

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang MBKM merupakan salah satu bentuk program magang yang dilakukan mahasiswa/mahasiswi pada industri dengan masa pelaksanaan selama 4-6 bulan dan nantinya akan terdapat konversi mata kuliah yang setara dengan 20 sks. Program ini nantinya diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di beberapa instansi, seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, instansi pemerintahan, dan lain-lain. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus.

Perwujudan Program Studi Teknik Lingkungan untuk menciptakan lulusan yang unggul serta profesional, maka diperlukan latihan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah pada dunia nyata (kerja), khususnya dunia kerja teknik rekayasa dan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan program studi siap kerja dan memiliki kecakapan dalam bersaing dengan dunia global. Oleh karena itu, dengan adanya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman khususnya di PT Alam Lestari Konsultan dimana instansi tersebut berfokus pada penyusunan dokumen–dokumen lingkungan, mulai dari UKL – UPL, AMDAL, Persetujuan Teknis, dsb.

Berbagai usaha dan kegiatan pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan selama proses pembangunan, dampak terhadap lingkungan dapat dianalisis sejak awal perencanaan sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dapat disiapkan dengan baik. Dalam melakukan usaha atau kegiatan, ada peraturan yang harus dipatuhi. Terdapat sejumlah dokumen yang harus dibuat oleh bisnis dan kegiatan dalam kaitannya dengan peraturan lingkungan hidup. Tujuan utama dokumen lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang

disebabkan oleh kegiatan dan usaha yang dilakukan. Diantaranya adalah AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH (Yakin, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal", dan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL." Setiap pemrakarsa yang usaha mereka dapat membahayakan lingkungan secara fisik atau non-fisik harus memiliki dokumen kelayakan lingkungan sebelum usaha tersebut dimulai untuk mencegah pencemaran dan mengurangi dampak yang dihasilkan oleh bisnis. Pemrakarsa harus melaporkan kepada instansi lingkungan hidup di wilayah administratifnya secara berkala setelah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan kegiatan berjalan (Goesty et al., 2012).

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga harus melaksanakan semua tanggung jawab yang tercantum dalam UKL-UPL dan secara teratur melaporkannya kepada lembaga lingkungan hidup pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau yang terkait. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup memiliki otoritas untuk mengontrol dampak, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus bekerja keras dalam dokumen lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan integritasnya (Goesty et al., 2012).

Berdasarkan paparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penyusunan "Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Pagar Mako Polres Ponorogo". Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dokumen lingkungan suatu kegiatan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Kegiatan Program Magang yang diajukan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika professional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah teknis.
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
6. Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari kegiatan Program Magang MBKM di PT Alam Lestari Konsultan ini adalah:

1. Memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari konsultan lingkungan dalam mendukung proyek dan kegiatan industri yang ramah lingkungan.
2. Mengetahui secara langsung bagaimana suatu proyek atau kegiatan dapat memberikan dampak lingkungan dan bagaimana cara mengelola dampak dari kegiatan pembangunan tersebut.
3. Mampu mengetahui dan mempelajari terkait Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Pagar Mako Polres Ponorogo.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup pada kegiatan Magang MBKM di PT Alam Lestari Konsultan ini adalah:

1. Magang dilaksanakan di PT Alam Lestari Konsultan yang berlokasi di Jl. Medokan Asri Utara 14/R-30, Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023.
3. Pengenalan mengenai profil PT Alam Lestari Konsultan dan pengenalan dokumen lingkungan UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Industri.
4. Pelaksanaan magang mempelajari dan melakukan penyusunan dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pagar Mako Polres Ponorogo.

1.4 Profil Perusahaan

PT Alam Lestari Konsultan bergerak di bidang konsultan *engineering* dan studi yang berhubungan dengan masalah *engineering/rekayasa*. Perusahaan ini didirikan untuk mendukung kebutuhan jasa/layanan bidang *engineering/rekayasa* yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Didukung oleh tenaga-tenaga yang handal, dinamis dan berpengalaman diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

Jasa layanan yang disediakan oleh PT Alam Lestari Konsultan adalah:

- a) Pembuatan dokumen lingkungan dan persyaratan perijinan AMDAL, UKL-UPL, Kajian Drainase, Andalalin, SKRK
- b) Pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dan konstruksi jalan, saluran dan konstruksi lingkungan
- c) *Survey* dan pengambilan sampel kualitas air tanah, badan air, udara ambien, emisi, tingkat kebisingan, persampahan.

Sedangkan aktivitas pokok yang dilakukan adalah bidang pekerjaan tata lingkungan serta bidang pekerjaan sipil. Dengan LPJP AMDAL yang digunakan

adalah yang telah teregritasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 00150/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK.

A. Identitas Perusahaan

Nama perusahaan : PT Alam Lestari Konsultan
Jenis usaha : Jasa Konsultasi Lingkungan
Nama direktur : Edy Wiyono
Alamat perusahaan : Jl. Medokan Asri Utara 14/R-30, Kota Surabaya,
Jawa Timur
No telp : 081-394268128
Email : Alamlestari2016@gmail.com
Website : <https://ptalk.co.id/>

B. Visi Misi Perusahaan

- **Visi**


Menjadi perusahaan bereputasi internasional dalam bidang jasa konsultan teknik dan lingkungan hidup

- **Misi**

- a) Menyelenggarakan jasa konsultansi bidang teknik untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.
- b) Memberikan pelayanan yang prima kepada klien dengan prinsip *customer satisfaction* dan *good governance*.
- c) Memegang teguh nilai dan norma keilmuan, kejujuran, etika serta moral.

C. Struktur Organisasi PT Alam Lestari Konsultan

Seluruh posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi tersusun dalam struktur organisasi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan pertimbangan pentingnya perencanaan untuk menentukan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi setiap anggota organisasi (Budiasih, 2018). Berikut adalah struktur organisasi PT Alam Lestari Konsultan:



Gambar 1.2 Bagan Struktural PT Alam Lestari Konsultan

Berdasarkan bagan struktural yang ada di PT Alam Lestari Konsultan, penulis mendapatkan kesempatan magang di Divisi Tenaga Pendukung. Ruang lingkup divisi tersebut berkaitan dengan segala macam bentuk penyusunan dokumen lingkungan guna kebutuhan perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam menyusun dokumen lingkungan, seorang Divisi Tenaga Pendukung diharapkan mampu memahami dampak kegiatan industri yang akan berjalan. Secara internal, Divisi Tenaga Pendukung mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan praktik industri yang berasaskan *sustainable*.

Sedangkan beberapa struktur setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi direktur dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Direktur utama tugasnya mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen Perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha Perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai Perseroan. Selain itu

direktur utama juga mengawasi dan menelaah manajemen resiko, sistem pengendalian internal Perseroan, dan tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan tugas direktur adalah memimpin serta menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan kondisi dan industrinya; memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan, baik itu manajer maupun *staff*; dan menyetujui anggaran tahunan perusahaan.

Untuk tugas dan tanggung jawab koordinator teknis yaitu melaksanakan pengawasan, dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis kepada fasilitator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan; dan Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada pendamping lapangan atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan. Administrasi atau keuangan bertugas mengatur arus uang perusahaan dan menyusun rencana anggaran perusahaan. Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli (lingkungan) yaitu mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan; menyusun kebutuhan prasarana lingkungan; menyusun rencana umum pembangunan prasarana lingkungan; serta menyusun analisa dampak desain konseptual prasarana lingkungan.

Struktur yang bertanggung jawab kepada tenaga ahli selain tenaga pendukung ada *surveyor* serta *drafter*. *Surveyor* adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan survei dan pengawasan lingkungan di lapangan lokasi suatu pekerjaan guna mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan. Sedangkan *drafter* adalah seseorang yang membuat rancangan gambar bangunan, mulai dari bentuknya, tata ruang hingga estetikanya.